



P E N E T A P A N

Nomor 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Suprayito Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman, Umur : 71 tahun, (Surabaya, 27 Juni 1954), Jenis kelamin: Laki laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Klampis Ngasem 95 RT 003 RW 001 kelurahan Klampis Ngasem kecamatan Sukolilo kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Sunarsih Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, Umur: 61 tahun, (Surabaya, 7 Desember 1964), Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Klampis Ngasem 93-B RT 003 RW 001 kelurahan Klampis Ngasem kecamatan Sukolilo kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Sriani Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, Umur: 59 tahun (Surabaya, 8 Agustus 1966) Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: jalan Klampis Ngasem Buntu 3-A RT 004 RW 002 kelurahan Klampis Ngasem kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Slamet Faruqi Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman, Umur: 55 tahun (Surabaya, 8 Agustus 1970) Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Klampis Ngasem 93-B RT 003 RW 001 kelurahan Klampis Ngasem kecamatan Sukolilo kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Pemohon I dan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Pudji Wahjono, SH.MH, Advokat dan

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Konsultan Hukum Pada Kantor “TAUFAN, S.H. & REKAN”
beralamat di Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum
“Pudji Wahjono & Rekan” yang berkantor dan beralamat di Jetis
Kulon Gang VI No 24 A Surabaya, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 April 2025, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
2682/Kuasa/5/2025, tanggal 08 Mei 2025;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 08 Mei 2025 dengan Nomor 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pernah hidup sepasang suami istri, yang perempuan bernama **Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kertodjojo**, sedang yang laki laki bernama **Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin** ,mereka telah menikah resmi secara Agama Islam pada tahun 1951..
2. Bahwa, dari perkawinan antara **Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kertodjojo**, dan **Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin** dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. **Suprayito Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman (Pemohon I)**
 - b. **Sunarsih Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, (Pemohon II)**
 - c. **Sriani Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, (Pemohon III)**
 - d. **Slamet Faruqi Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman (Pemohon IV)**
3. Bahwa, kemudian pada tanggal 25 April 1980 **Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin meninggal dunia**. Karen sakit.
4. Bahwa, pada saat **Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin meninggal dunia**. meninggal dunia masih terikat perkawinan sah dengan

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo karena tidak pernah terjadi perceraian antara mereka berdua dan tetap beragama Islam.

5. Bahwa, pada 11 Mei 1983 Pantun alias Pantun.B.Slamet memperoleh sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan terletak di kelurahan Klampis Ngasem kec.Sukolilo kota Surabaya.

6. Bahwa kemudian pada tanggal **6 Oktober 2004 Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo meninggal dunia karena sakit**, berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 3578 – KM – 20112021 - 0018 dan pada saat Pantun alias Pantun.B.Slamet meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu, bapaknya bernama Kartodjojo meninggal dunia kaena sakit pada tahun 1981 dan ibunya bernama Gimah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1985.

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka almarhumah Pantun alias Pantun.B.Slamet meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. Suprayito Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung
- b. Sunarsih Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
- c. Sriani Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
- d. Slamet Faruqi Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung

Bahwa, oleh karenanya sangat beralasan hukum jika Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Surabaya.

8. Bahwa tidak ada perselisihan, sengketa ataupun keberatan diantara para pemohon atau ahli waris juga pihak ketiga atau pihak lain terhadap proses penetapan ahli waris ini di Pengadilan Agama Surabaya.

9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli waris ini dimohonkan untuk balik nama waris terhadap surat tanah atas nama Pewaris, pembayaran pajak

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta untuk pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris.

10. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pada nama orang tua Para Pemohon yaitu;

10.1 Tertulis Abd Sulaiman dan juga tertulis Dul Seleman, tetapi ke 2 penulisan tersebut adalah satu orang yang sama.

10.2 Tertulis Pantun dan juga tertulis Pantun .B.Slamet, tetapi ke 2 penulisan tersebut adalah satu orang yang sama.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka "PARA PEMOHON" mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo** yang meninggal dunia karena sakit pada 6 Oktober 2004 adalah;
 - 2.1. Suprayito Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung
 - 2.2. Sunarsih Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
 - 2.3. Sriani Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
 - 2.4. Slamet Faruqi Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar perkara.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprayito. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suprayito. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarsih. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sriani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sriani. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Faruqi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Slamet Faruqi. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan atas nama Abd. Sulaiman alias Dul Seleman dengan Pantun binti Kertodjojo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Abd. Sulaiman alias Dul Seleman. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pantun. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian orangtua Pantun atas nama Kertodjojo dan Gimah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Satu Orang Yang Sama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Lilis Suryani binti Dorajak, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Klampis Ngasem No. 59 RT 004 RW 002 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi keponakan pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo;
- bahwa, Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Suprayito, Sunarsih, Sriani dan Slamet Faruqi;
- bahwa Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- bahwa, kedua orangtua Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhum Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Dimyati binti Jalal, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Klampis Ngasem Gg. Buntu No. 1 RT 004 RW 002 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo;
- bahwa, Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Suprayito, Sunarsih, Sriani dan Slamet Faruqi;
- bahwa Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- bahwa, kedua orangtua Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhum Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, saksi tahu Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2682/Kuasa/5/2025, tanggal 08 Mei 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1980 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo yang wafat pada tanggal 06 Oktober 2004 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2004 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Suprayito, Sunarsih, Sriani dan Slamet Faruqi;
- bahwa Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- bahwa, kedua orangtua Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhum Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Abd Sulaiman alias Dul Seleman Bin Sarimin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vooluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Pantun alias Pantun.B.Slamet Binti Kartodjojo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2004 adalah:

- 2.1. Suprayito Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung
- 2.2. Sunarsih Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
- 2.3. Sriani Binti Abd Sulaiman alias Dul Seleman, selaku anak kandung
- 2.4. Slamet Faruqi Bin Abd Sulaiman alias Dul Seleman selaku anak kandung

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H.Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Sutaji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Kusmiati, S.H.

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 1413/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)